MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

EFEKTIVITAS AL-MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI BANK SYARIAH

Muhammad Rafi'ar Rasyid, Mutiara Nasywa, Siska Amelia Dwi Ivani, Varisa Ramadhani
Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
muhammadrafiarrasyid94@gmail.com, mutiaranasywa82@gmail.com, siskaameliaa566@gmail.com, varisaramadhani24@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai instrumen utama dalam keuangan syariah, pembiayaan *Al-Mudharabah* berlandaskan pada sistem bagi hasil *(profit and loss sharing).* Sistem ini menjadi alternatif pembiayaan yang adil dan fleksibel bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *Al-Mudharabah* dalam meningkatkan kinerja UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi literatur yang meliputi jurnal, buku teks, dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Al-Mudharabah* efektif dalam meningkatkan produktivitas usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan omzet UMKM. Efektivitas ini tercermin dari keakuratan sasaran penerima dana, peningkatan produktivitas, kemampuan pengembalian modal, serta kenaikan omzet usaha. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti lemahnya laporan keuangan UMKM, penyalahgunaan dana, dan rendahnya pemahaman terhadap mekanisme akad. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, pendampingan usaha, dan edukasi keuangan syariah yang berkelanjutan diperlukan agar pembiayaan *Al-Mudharabah* dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Al-Mudharabah*, Pembiayaan Syariah, UMKM, Efektivitas Pembiayaan.

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ABSTRACT

As a primary instrument in Islamic finance, Al-Mudharabah financing is based on a profit and loss sharing system. This system serves as a fair and flexible financing alternative for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly for those with limited capital. This research aims to determine the effectiveness of Al-Mudharabah financing in improving the performance of MSMEs in Indonesia. This study employs a qualitative approach, with data collected through a literature review that includes journals, textbooks, and findings from previous research. The results indicate that Al-Mudharabah financing is effective in increasing business productivity, expanding market reach, and boosting the turnover of MSMEs. This effectiveness is reflected in the accurate targeting of fund recipients, increased productivity, the ability to repay capital, and a rise in business revenue. However, its implementation faces challenges such as weak financial reporting from MSMEs, fund misuse, and a low understanding of the contract mechanism. Therefore, strengthening the supervision system, providing business mentoring, and implementing sustainable Islamic financial education are necessary for Al-Mudharabah financing to contribute significantly to driving national economic growth.

Keywords: Al-Mudharabah, Islamic Financing, MSMEs, Financing Effectiveness.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah pembiayaan dan kredit sudah bukan lagi hal yang asing terutama bagi para pengusaha yang sering berurusan dengan lembaga keuangan. Kebutuhan akan modal operasional seperti untuk membeli bahan baku, memperluas pasar, atau menambah peralatan produksi, mendorong mereka untuk mencari dana tambahan. Salah satu cara utama yang digunakan adalah bekerja sama dengan lembaga keuangan, baik yang berbasis konvensional maupun syariah untuk mendapatkan dana tambahan. Lembaga keuangan menawarkan kredit dan pembiayaan kepada calon nasabah untuk mendukung kegiatan operasional bisnis mereka. Dukungan ini merupakan peran strategis lembaga keuangan dalam

menggerakkan roda perekonomian, di mana dengan menyediakan modal, mereka bertindak sebagai mitra yang memfasilitasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta korporasi.

Di tanah air, perbankan syariah sudah memiliki dasar yang kuat dengan adanya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Undang-Undang tersebut secara jelas mengakui adanya bank syariah dan peran serta fungsinya dalam sistem keuangan. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi negara dan mendorong kemajuan yang nyata. Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk sektor makro dan pembiayaan untuk sektor mikro. Pinjaman sektor makro biasanya diberikan kepada korporasi besar yang sudah mapan. Jenis pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek yang memakan waktu lama dan nilai tinggi, seperti memperluas bisnis, membangun fasilitas atau membeli mesin produksi. Skema pinjamannya terkadang menggunakan bentuk perjanjian yang lebih rumit seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, dengan nilai bisa mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Sementara itu, pinjaman sektor mikro lebih fokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pinjaman ini membantu usaha kecil, seperti pedagang, pengrajin, atau peternak, untuk memenuhi dana sehari-hari, membeli alat, atau mengembangkan usaha mereka. Skema pinjamannya lebih sederhana, nilai uangnya lebih kecil, tetapi dampaknya sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan membagi pinjaman ke dalam dua bagian ini, perbankan syariah bisa berperan ganda yaitu mendorong perkembangan bisnis besar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat.

Lembaga keuangan syariah biasanya beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*. Beberapa bank yang menggunakan sistem bagi hasil adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari bank-bank ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan membangun rasa persaudaraan yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam melalui berbagai kegiatan ekonomi. Berbeda dengan sistem bunga yang menganggap keuntungan tetap, sistem bagi hasil tidak memandang usaha selalu menghasilkan laba. Akibatnya, nasabah yang merupakan pelaku usaha tidak wajib membayar jumlah yang tetap. Sebaliknya, nasabah hanya wajib mengembalikan dana pokok dan bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh dua hal utama yaitu persentase pembagian yang sudah disepakati sejak awal, dan jumlah keuntungan sebenarnya yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Dengan demikian, besarnya bagi hasil bisa berubah-ubah tergantung kinerja bisnis tersebut. Intinya, sistem bagi hasil adalah bentuk kerja sama yang adil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pemodal dan pengelola dana berdasarkan kontribusi dan kesepakatan masing-masing pihak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi relevan, seperti jurnal, dan literatur lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas pembiayaan *Al-Mudharabah* bagi UMKM di bank syariah serta menguatkan analisis dalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Prinsip Dasar Al-Mudharabah

Dalam terminologi, *"Al-Mudharabah"* berasal dari kata *"al-dharb"* yang berarti perjalanan atau usaha. Secara praktik, *Al-Mudharabah* adalah sebuah kesepakatan kerja sama antara pemilik modal *(shahibul maal)* dan pengelola usaha *(mudharib)*. Keuntungan dari usaha dibagi menurut nisbah yang telah disepakati bersama di awal. Dan, jika terjadi kerugian, maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal (Saeed, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan niat untuk memperoleh keberkahan, bukan semata-mata keuntungan duniawi. Dalam pandangan Antonio (2023) *Al-Mudharabah* adalah salah satu dari bentuk pembiayaan yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS) yang pembeda utama antara system keuangan islam dengan sistem keuangan konvensional. Dimana bank konvensional telah menentukan bunga secara tetap tanpa melihat hasil dari usaha. Sedangkan dalam *Al-Mudharabah* terkait keuntungan dan risiko harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam yaitu adil dan keseimbangan.

Penerapan *Al-Mudharabah* di dalam sistem ekonomi syariah tidak luput dari tantangan. Sebagai sistem yang menganut akad bagi hasil, *Al-Mudharabah* menghendaki kejujuran dan transparansi antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama harus berhati-hati dalam menyalurkan modal. Namun, jika *Al-Mudharabah* dikelola dengan sistem akuntabilitas yang baik, maka *Al-Mudharabah* merupakan metode pembiayaan yang paling sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penerapan *Al-Mudharabah* dalam sistem ekonomi Sebagai sistem yang berdasarkan akad bagi hasil, *Al-Mudharabah* membutuhkan kedua belah pihak untuk bersikap jujur dan transparan, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم

yang artinya Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang

dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ayat ini mengingatkan betapa pentingnya menjaga amanah dan bertanggung jawab dalam setiap hubungan yang melibatkan kepercayaan, termasuk dalam urusan bisnis. Dalam konteks *Al-Mudharabah,* ayat ini menunjukkan bahwa pemilik uang *(shahibul maal)* dan orang yang mengelola uang tersebut (mudharib) harus saling percaya, jujur, serta menjalankan perjanjian dengan tanggung jawab penuh sesuai dengan aturan agama Islam. Namun, keberhasilan *Al-Mudharabah* tidak hanya dilihat dari akadnya, tetapi juga dapat dilihat salah satunya yaitu dari efektivitas implementasinya dalam menunjang sektor riil, khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Hafid (2022) efektivitas pembiayaan *Al-mudharabah* dapat kita ukur melalui beberapa petunjuk, antara lain ketepatan sasaran penerima dana, produktivitas usaha yang dihasilkan, tingkatan dalam pengembalian modal, dan keikutsertaan dalam peningkatan omzet usaha. Apabila tetap bertahan teguh pada kejujuran dan transparansi, maka *Al-Mudharabah* dapat dijadikan sebagai metode yang sangat efektif dan efisien untuk memajukan pertumbuhan UMKM berkelanjutan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki pengaruh penting dalam perekonomian di Indonesia, baik dari permintaan tenaga kerja maupun sebagai penggerak ekonomi suatu wilayah. Namun, UMKM seringkali mengalami keterbatasan modal serta pembiayaan dengan bunga bunga yang besar dari lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, *Al-Mudharabah* menjadi metode yang efektif. Melalui akadnya, para pelaku UMKM yang memiliki keinginan untuk membuka usaha, tetapi kekurangan modal, dapat memperoleh bantuan modal serta akses pembiayaan dari bank syariah tanpa harus menanggung beban bunga.

Rahmawati dan Harahap (2023) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pembiayaan *Al-mudharabah* cakap dalam meningkatkan kinerja UMKM dalam sektor perdagangan dan jasa hingga 23% dalam periode dua tahun. Peningkatan hal tersebut didorong oleh hubungan kerja sama antara bank dengan nasabah, yang dimana pelaku UMKM merasa semangat dalam memajukan dan memperluas usahanya tanpa terbebani bunga bank.

B. Efektivitas Pembiayaan Al-Mudharabah terhadap UMKM

Keberhasilan pembiayaan *Al-Mudharabah* tidak hanya dinilai dari penerapannya saja, tetapi juga dari sejauh mana penerapannya dapat mendukung sektor riil, terutama UMKM. Berikut adalah empat indikator utamanya:

1. Keakuratan Target Penerima Dana

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pembiayaan *Al-Mudharabah* akan efektif jika dana diberikan kepada pelaku usaha yang tepat, yaitu UMKM yang membutuhkan modal kerja, memiliki kemampuan usaha, dan mampu mengikuti skema bagi hasil. Penelitian menunjukkan bahwa jika dana diberikan kepada pihak yang tidak tepat sasaran atau digunakan bukan untuk tujuan usaha, efektivitas pembiayaan akan berkurang. Dalam kajian "Peluang Implementasi Mudharabah untuk Pembiayaan pada UMKM" oleh Bambang Waluyo (2017), ditemukan bahwa masalah utama adalah proses seleksi yang tidak ketat, sehingga banyak dana yang tidak digunakan untuk modal produktif. Lembaga keuangan syariah harus memiliki mekanisme seleksi yang baik, lakukan analisis keperluan usaha secara memadai, serta memastikan dana benar-benar digunakan untuk tujuan usaha yang produktif agar target penerima dana tercapai dengan tepat.

2. Peningkatan Produktivitas Usaha

   Indikator ini mengevaluasi sejauh mana tambahan modal melalui *Al-Mudharabah* mampu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, atau hasil usaha UMKM. Contohnya tambahan peralatan, lebih banyak bahan baku, penambahan tenaga kerja, atau perluasan jaringan pemasaran. Penelitian di Aceh ("Efektivitas Pembiayaan Mudharabah UMKM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat") menunjukkan bahwa pembiayaan melalui *Al-Mudharabah* dapat membantu UMKM meningkatkan pendapatan dan usaha mereka, meskipun ada hambatan penggunaan dana yang tidak sepenuhnya untuk modal. Untuk meningkatkan produktivitas, pembiayaan *Al-Mudharabah* harus disertai pendampingan, manajemen usaha yang baik, serta pengawasan penggunaan dana dan pencapaian hasil usaha.

3. Kemampuan Mengembalikan Modal

   Efektivitas suatu pembiayaan bisa dilihat dari seberapa besar usaha yang menerima dana mampu menghasilkan keuntungan, sehingga bisa berbagi hasil secara adil dan terus-menerus. Dalam skema *Al-Mudharabah*, risiko kerugian jatuh pada pemilik modal *(shahibul maal)*, kecuali terjadi kesalahan dari pengelola *(mudharib)*. Dengan sistem ini, pengusaha UMKM diberi motivasi untuk menjalankan usaha secara serius agar bisa memperoleh laba yang layak dibagikan. Lembaga keuangan syariah harus membantu pengelola usaha dengan memberikan pelatihan, bimbingan, pengawasan, serta menerapkan transparansi, agar proses pengembalian modal dan sistem bagi hasil berjalan dengan lancar, sehingga dapat menjaga kelangsungan skema pembiayaan syariah.

4. Peningkatan Omzet Usaha

   Omzet usaha adalah tanda nyata bahwa pembiayaan *Al-Mudharabah* berhasil. Jika modal tambahan diberikan dengan tepat dan usaha semakin

aktif, maka secara alami penjualan dan pendapatan akan meningkat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Al-Mudharabah* mampu meningkatkan omzet serta kesejahteraan pemilik usaha UMKM. Contohnya, penelitian di Provinsi Aceh menemukan bahwa pembiayaan berdasarkan bagi hasil efektif meningkatkan pendapatan para pedagang pasar dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan omzet, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa usaha yang dibiayai memiliki potensi pasar, kemampuan tumbuh, manajemen yang baik, serta penggunaan dana yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian empiris oleh Hutagalung dan Firdaus (2024) pada BMT di Aceh, pembiayaan dengan akad Al-Mudharabah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaku UMKM mengalami peningkatan omzet dan pendapatan setelah memperoleh pembiayaan. BMT berperan sebagai pihak pemilik atau pemberi modal sedangkan nasabah yang berperan sebagai pengelolaan dana dan yang mengelola modal untuk kegiatan usaha produktif. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menemukan beberapa kendala di lapangan seperti keterbatasan laporan keuangan, penyalahgunaan dana, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme akad. Untuk mengatasinya, BMT melakukan pendampingan dan edukasi keuangan syariah secara rutin agar implementasi pembiayaan Al-Mudharabah semakin efektif dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha kecil.

C. Tantangan dalam Implementasi Al-Mudharabah

Tantangan dalam menggunakan akad *Al-Mudharabah* untuk pembiayaan UMKM yaitu lembaga keuangan syariah seringkali menghadapi masalah dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, para pengusaha UMKM juga mengalami kesulitan dalam mengelola pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil. Beberapa solusi strategis yang dapat diimplementasikan guna menjembatani kesenjangan antara UMKM dan lembaga keuangan syariah dalam membangun kemitraan Adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya Laporan Keuangan UMKM

   Salah satu persyaratan utama bagi UMKM ketika mengajukan pembiayaan ke bank syariah adalah laporan keuangan. Laporan ini dipakai sebagai alat untuk mengecek apakah bisnis yang mau didanai itu worth it atau tidak. Lewat laporan tersebut, bank syariah bisa melihat bagaimana usaha berkembang, potensi tumbuh lebih besar, dan risiko apa saja yang mungkin muncul jika dana diberikan. UMKM yang biasanya dikelola oleh orang-orang dari kalangan menengah ke bawah sering kesulitan mengenai hal catat-mencatat laporan keuangan. Ini dikarenakan pendidikan para pemiliknya

masih kurang, sehingga banyak yang belum paham bagaimana cara membuat laporan yang akurat. Akhirnya, laporan yang dihasilkan masih sederhana dan masih memakai cara lama yang jauh dari standar yang umum dipakai. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada bantuan dan pendampingan khusus bagi UMKM untuk bisa menyusun laporan keuangan yang lebih baik. Langkah ini tidak hanya berimbas pada peningkatan kualitas laporan keuangan, melainkan juga memantapkan posisi bank syariah sebagai mitra strategis bagi pengembangan usaha. Dari sisi UMKM, laporan keuangan yang lebih terpercaya ini akan mempermudah akses pembiayaan guna mendorong ekspansi bisnis.

2. Penyalahgunaan Dana Pembiayaan dalam Akad Al-Mudharabah

Salah satu isu yang sering muncul dalam penerapan akad *Al-Mudharabah* adalah ketika nasabah menggunakan dana yang diserahkan oleh bank untuk tujuan yang tidak sesuai dalam perjanjian yang telah dibuat. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian, kesalahan yang sengaja dilakukan, atau bahkan tindakan tidak jujur seperti menyembunyikan keuntungan atau tidak melaporkan hasil usaha secara jujur dan transparan. Bank Syariah Mandiri dan lembaga keuangan syariah lainnya sering menghadapi situasi seperti ini. Misalnya, dana yang diserahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk modal usaha seringkali dipakai buat kebutuhan pribadi atau belanja sehari-hari. Kegiatan penyimpangan ini merugikan lembaga keuangan karena menghambat aliran dana yang produktif dan meningkatkan risiko pembiayaan yang tidak berjalan dengan baik *(non-performing financing)*.

Hal ini dapat meningkatkan risiko kerugian apabila dana yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan rencana bisnis. Prinsip bagi hasil dalam syariah menggunakan persentase keuntungan yang telah disepakati, sementara risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemberi modal. Guna mengelola risiko ini, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan berbagai langkah pencegahan. Pertama, rutin pantau mitra usaha, baik dari segi kemajuan bisnisnya maupun performa yang terlihat dari laporan keuangan. Kedua, memberikan sanksi kepada mitra usaha yang terbukti melakukan *side streaming*, serta memastikan bahwa peraturan mengenai sanksi ini sudah dijelaskan sejak awal ketika UMKM mengajukan pembiayaan. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya budaya jujur dan produk pembiayaan dari bank syariah. Dalam sosiologi hukum, "perilaku" memiliki dua makna, Pertama, menggambarkan ketidakjujuran dalam Masyarakat dan kedua, merujuk pada kesenjangan antara hukum dalam teori dan praktiknya. Temuan serupa juga disampaikan oleh Hutagalung dan Firdaus (2024) yang melalui hasil wawancara dengan BMT di Aceh

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM masih kurang memahami mekanisme akad *mudharabah* secara menyeluruh, serta belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik. Untuk mengatasinya, pihak BMT melakukan pendampingan dan edukasi keuangan secara berkelanjutan kepada para nasabah agar penggunaan dana sesuai prinsip syariah.

KESIMPULAN

Prinsip syariah di balik pembiayaan *Al-Mudharabah* adalah pembagian risiko yang adil antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Metode ini memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu menghindari bunga (riba), dan menerapkan mekanisme bagi hasil (PLS) terutama dalam hal pembiayaan UMKM di Indonesia. Namun, *Al-Mudharabah* tidak hanya menawarkan pembiayaan alternatif tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong keterlibatan keuangan dalam usaha kecil dan menengah. Ada sejumlah metrik penting yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif pembiayaan *Al-Mudharabah*. Pertama, keberhasilannya berdampak sangat dipengaruhi oleh sasaran penerima dana, dana harus diberikan kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan modal usaha, memiliki kapasitas manajemen, dan mampu mengikuti skema bagi hasil. Kedua, peningkatan produktivitas usaha menunjukkan bahwa penambahan modal melalui *Al-Mudharabah* mampu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi pengelolaan, dan perluasan pasar UMKM. Ketiga, kemampuan pengembalian modal serta pembagian hasil yang lancar sesuai kesepakatan menjadi tolok ukur kesuksesan yang krusial. Keempat, peningkatan omzet usaha merupakan bukti nyata keberhasilan pembiayaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Namun demikian, ada sejumlah hambatan signifikan yang menghalangi penerapan pembiayaan *Al-Mudharabah* di lapangan. Hal ini disebabkan oleh pendidikan dan sumber daya yang terbatas, tidak sedikit para pelaku UMKM tidak memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan yang cukup untuk evaluasi dan pemantauan penggunaan dana, yang berarti mereka memerlukan dukungan intensif dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, mencakup dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti penggunaan dana untuk kepentingan non-usaha, juga menjadi masalah serius yang dapat menyebabkan risiko kredit bermasalah. Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan syariah harus menerapkan mekanisme pemilihan dan pengawasan yang ketat, menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran, dan meningkatkan kesadaran dan kebiasaan kejujuran di kalangan pelaku UMKM.

Pembiayaan *Al-Mudharabah* memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembiayaan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Hal ini sejalan dengan tujuan keuangan syariah yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan dan risiko demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan yang terstruktur dan dukungan yang memadai dari semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, P. (2018). Mekanisme pembiayaan mikro pada produk Al-Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang (Tugas Akhir). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.

Hafid, A. (2022). Efektivitas Pembiayaan Bagi Hasil dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 155–168.

Musdiana, R. N., & Herianingrum, S. (2015). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus pada Bmt Nurul Jannah Gresik). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(1), 5.

Rahmawati, D., & Harahap, R. (2023). Dampak Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja UMKM. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(1), 45–60.

Saeed, A. (2022). Islamic Banking and Finance: Principles and Practices. London: Routledge.

Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada bank syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 15(3), 466–478.

Tiur Herlina Yanti Hutagalung, & Rayyan Firdaus. (2024). Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, *2*(6), 75–85.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359